



WALIKOTA BENGKULU

PERATURAN DAERAH KOTA BENGKULU
NOMOR 199 TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA BENGKULU NOMOR 09
TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS
DAERAH KOTA BENGKULU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA BENGKULU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka efektifitas dan efisiensi pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah pada masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kota Bengkulu, perlu dilakukan penataan dan penyesuaian organisasi Dinas daerah melalui perubahan Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 09 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kota Bengkulu;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 09 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kota Bengkulu;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 6 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antar Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
6. Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 07 Tahun 2008 tentang Penetapan dan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kota Bengkulu (Lembaran Daerah Kota Bengkulu Tahun 2008 Nomor 07, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bengkulu Nomor 03);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BENGKULU

Dan

WALIKOTA BENGKULU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA BENGKULU NOMOR 09 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS DAERAH KOTA BENGKULU.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 09 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kota Bengkulu (Lembaran Daerah Kota Bengkulu Tahun 2008 Nomor 09) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan angka 1, angka 3, angka 5, angka 8 dan angka 14 Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Dinas Daerah yang terdiri dari:

1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
2. Dinas Kesehatan;
3. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, Menengah;
4. Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
5. Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
6. Dinas Tenaga Kerja, Pemuda dan Olah Raga;
7. Dinas Sosial;
8. Dinas Pertanian, Peternakan, Kehutanan dan Perkebunan;
9. Dinas Kelautan dan Perikanan;
10. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
11. Dinas Pertamanan dan Kebersihan;
12. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika;
13. Dinas Pekerjaan Umum;
14. Dinas Tata Ruang dan Perumahan;
15. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset.

2. Judul Bagian Pertama BAB IV diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kesatu
Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan

3. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan otonomi daerah di bidang pendidikan dan kebudayaan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mempunyai fungsi:
 - a. Perumusan kebijakan teknis dibidang Pendidikan dan Kebudayaan;
 - b. Penyiapan dan merumusan peraturan dibidang Pendidikan dan Kebudayaan;
 - c. Perumusan dan perencanaan pemberian subsidi dibidang Pendidikan dan Kebudayaan;
 - d. Pendirian, menyelenggarakan dan membina Sekolah Dasar dan Menengah;
 - e. Pembinaan dan Pengembangan Pendidik Non Formal/ Pendidikan Luar Sekolah;
 - f. Pembinaan dan Pengembangan Pendidikan Informal;
 - g. Penyelenggaraan dan pembinaan kegiatan kesiswaan di sekolah serta bekerjasama dengan instansi lain dalam pengembangan kegiatan kesiswaan;
 - h. Peningkatan dan pengembangan apresiasi Seni Budaya Daerah;
 - i. Penggalan, penelitian, pendokumentasian dan pemeliharaan serta pelestarian berbagai bentuk Seni Budaya Daerah;
 - j. Penyusunan Program Penyediaan Sarana, menginventarisasikan, menyalurkan dan merawat serta mengawasi penggunaan Sarana Seni Budaya;
 - k. Peningkatan dan pengembangan aspirasi Seni Budaya masyarakat;
 - l. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Walikota sesuai dengan Tugas dan Fungsinya.

4. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Susunan organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan terdiri dari:
 - a. Kepala
 - b. Sekretariat terdiri dari:
 1. Sub Bagian Penyusunan program;
 2. Sub Bagian Tata Usaha
 3. Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan

- c. Bidang Pendidikan Dasar
 - 1. Seksi Pembinaan Sekolah Dasar
 - 2. Seksi Pembinaan Sekolah Menengah Pertama
 - 3. Seksi P2TK Sarana dan Prasarana SD/SMP
- d. Bidang Pendidikan Menengah
 - 1. Seksi Pembinaan Sekolah Menengah Atas
 - 2. Seksi Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan
 - 3. Seksi P2TK Sarana dan Prasarana Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan
- e. Bidang Pendidikan Anak Usia Dini-Non Formal, Informal (PAUDNI)
 - 1. Seksi Pembinaan Kursus dan Pelatihan
 - 2. Seksi Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini
 - 3. Seksi P2TK Sarana dan Prasarana PAUDNI
- f. Bidang Kebudayaan
 - 1. Seksi Pembinaan pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman
 - 2. Seksi Pembinaan Kesenian dan Perfilman
 - 3. Seksi Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa, Sejarah dan Nilai Budaya
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas
- h. Kelompok Jabatan Fungsional

(2) Bagan struktur organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

5. Judul Bagian Ketiga BAB IV diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Ketiga
Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, Menengah

6. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 8

- (1) Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, Menengah mempunyai Tugas Pokok melaksanakan Kewenangan Otonomi Daerah dalam Bidang Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, Menengah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, Menengah mempunyai fungsi:
 - a. Perumusan Kebijakan Teknis dibidang Koperasi Usaha Mikro, Kecil, Menengah.
 - b. Pelaksanaan urusan Ketatausahaan dibidang Kepegawaian, keuangan, surat menyurat, kearsipan, perlengkapan dan rumah tangga Serta Penyusunan Program.

- c. Pelaksanaan dan fasilitasi Pengesahan Pembentukan, Pengumuman Akte Pendirian, Penggabungan, Peleburan, Perubahan Anggaran Dasar, Pembubaran Koperasi di Daerah.
- d. Pembinaan dan pengawasan Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam koperasi di Daerah
- e. Pelaksanaan kebijakan pemberdayaan koperasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- f. Pemberian Perlindungan, bimbingan dan kemudahan Koperasi di Daerah
- g. Pelaksanaan pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah dalam penumbuhan iklim usaha di Daerah.
- h. Pembinaan dan pengembangan usaha mikro, kecil menengah di Daerah.
- i. Fasilitasi akses penjaminan dalam penyediaan pembiayaan bagi usaha mikro, kecil menengah di Daerah.
- j. Pengawasan, monitoring, dan evaluasi upaya pemberdayaan Koperasi dan usaha mikro, kecil menengah di Daerah.
- k. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

7. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Susunan Organisasi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, Menengah terdiri dari:
- a. Kepala;
 - b. Sekretariat terdiri dari :
 - 1. Sub Bagian Penyusunan program;
 - 2. Sub Bagian Tata Usaha
 - 3. Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan
 - c. Bidang Koperasi terdiri dari :
 - 1. Seksi Pendaftaran dan Hukum;
 - 2. Seksi Bina Usaha Perkoperasian.
 - 3. Seksi Bina Lembaga Perkoperasian.
 - d. Bidang Fasilitasi, Pembiayaan, dan Simpan Pinjam terdiri dari;
 - 1. Seksi Fasilitasi Pembiayaan Simpan Pinjam
 - 2. Seksi Pengembangan Simpan Pinjam
 - 3. Seksi Legalitas dan Pengendalian Simpan Pinjam
 - e. Bidang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah terdiri dari:
 - 1. Seksi Bina Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
 - 2. Seksi Permodalan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
 - 3. Seksi Kelembagaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

- f. Bidang Pengawasan terdiri dari :
 - 1. Seksi Penyusunan Data Dan Laporan
 - 2. Seksi Monitoring dan Evaluasi
 - 3. Seksi Advokasi Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Bagan struktur organisasi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, Menengah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
8. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Susunan Organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan terdiri dari:
- a. Kepala
 - b. Sekretariat terdiri dari:
 - 1. Subbag Penyusunan Program
 - 2. Subbag Tata Usaha
 - 3. Subbag Keuangan dan Perlengkapan
 - c. Bidang Bina Usaha Perdagangan
 - 1. Seksi Jasa Perdagangan dan Keagenan
 - 2. Seksi Pendaftaran Perusahaan
 - 3. Seksi Pengembangan Produk Lokal dan Pemasaran
 - d. Bidang Perlindungan Konsumen dan Pengawasan Barang Beredar
 - 1. Seksi Perlindungan Konsumen
 - 2. Seksi Kemetrolagian
 - 3. Seksi Logistik, Distribusi dan Pengawasan Barang Beredar
 - e. Bidang Industri
 - 1. Seksi Industri, Kimia, Agro dan Hasil Hutan
 - 2. Seksi Logam, Mesin, Elektronika dan Aneka
 - 3. Seksi Industri Kecil dan Menengah
 - f. Bidang Pasar
 - 1. Seksi Pembinaan dan Pengawasan
 - 2. Seksi Keamanan, Kebersihan dan Penataan
 - 3. Seksi Pendataan, Pendaftaran dan Pembukuan
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Bagan struktur organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

9. Judul Bagian Kelima Bab IV diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kelima
Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

10. Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif mempunyai Tugas Pokok melaksanakan kewenangan Otonomi Daerah dalam Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif mempunyai fungsi:
 - a. Perumusan dan penetapan kebijakan teknis di bidang pengembangan destinasi pariwisata, pemasaran pariwisata, pengembangan ekonomi kreatif dan pengembangan investasi dan sumberdaya pariwisata dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kebijakan umum yang ditetapkan Walikota;
 - b. Penyelenggaraan urusan pemerintah dan pelayanan umum di bidang pengembangan destinasi pariwisata, pemasaran pariwisata, pengembangan ekonomi kreatif dan pengembangan investasi dan sumber daya pariwisata ;
 - c. Pembinaan dan pelaksanaan di bidang pengembangan destinasi pariwisata, pemasaran pariwisata, pengembangan ekonomi kreatif dan pengembangan investasi dan sumber daya pariwisata;
 - d. Pelaksanaan Kebijakan operasional, pemberian bimbingan dan pembinaan sesuai kebijakan yang ditetapkan Walikota.
 - e. Penyusunan program penyediaan sarana, pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan kegiatan dinas;
 - f. Pelaksanaan tugas yang diberikan Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

11. Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif terdiri dari:
 - a. Kepala
 - b. Sekretariat terdiri dari:
 1. Subbag Penyusunan Program
 2. Subbag Tata Usaha
 3. Subbag Keuangan dan Perlengkapan

- c. Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata
 - 1. Seksi Pengembangan Fasilitas dan Daya Tarik Pariwisata;
 - 2. Seksi Kemitraan dan Kelembagaan Pariwisata;
 - 3. Seksi Aneka Wisata.
- d. Bidang Pemasaran Pariwisata
 - 1. Seksi Promosi Pariwisata;
 - 2. Seksi Atraksi dan Wisata Pameran;
 - 3. Seksi Sarana dan Prasarana Pariwisata.
- e. Bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif
 - 1. Seksi Pengembangan Produk dan Usaha Pariwisata;
 - 2. Seksi Pembinaan Industri kreatif;
 - 3. Seksi Pengembangan Pasar Pariwisata.
- f. Bidang Pengembangan Investasi dan Sumber Daya Pariwisata
 - 1. Seksi Pengembangan Investasi Pariwisata;
 - 2. Seksi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata;
 - 3. Seksi Pelayanan Pariwisata
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas
- h. Kelompok Jabatan Fungsional

(2) Bagan struktur organisasi Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif sebagaimana tercantum dalam lampiran IV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

12. Ketentuan Pasal 16 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

- (1) Dinas Sosial mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan otonomi daerah di bidang sosial.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) Dinas Sosial mempunyai fungsi:
 - a. Penyelenggaraan urusan penyusunan kebijakan dan program teknis dibidang sosial ;
 - b. Penyelenggaraan urusan ketatausahaan, keuangan dan perlengkapan;
 - c. Penyelenggaraan dalam pemulihan, pengembangan dan kemampuan masyarakat yang mengalami disfungsi social;
 - d. Penyelenggaraan upaya pemenuhan kebutuhan dasar bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial, para pejuang dan perintis kemerdekaan;
 - e. Memberdayakan individu, keluarga, kelompok dan masyarakat yang mengalami masalah kesejahteraan sosial, mengupayakan peran serta lembaga sosial dan penyuluhan sosial;
 - f. Penyelenggaraan upaya advokasi, bantuan hukum, dan bantuan sosial bagi masyarakat yang mengalami goncangan dan kerentanan sosial;

- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

13. Ketentuan Pasal 17 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

- (1) Susunan Organisasi Dinas Sosial terdiri dari :
 - a. Kepala
 - b. Sekretariat terdiri dari:
 - 1. Subbag Penyusunan Program
 - 2. Subbag Tata Usaha
 - 3. Subbag Keuangan dan Perlengkapan
 - c. Bidang Rehabilitasi Sosial
 - 1. Seksi Rehabilitasi Sosial
 - 2. Seksi Pemulihan
 - 3. Seksi Pengembangan
 - d. Bidang Jaminan Sosial
 - 1. Seksi Jaminan Pemenuhan Kebutuhan Dasar
 - 2. Seksi Penyuluhan Sosial
 - 3. Seksi Kesejahteraan Sosial
 - e. Bidang Pemberdayaan Sosial
 - 1. Seksi Pemberdayaan Individu
 - 2. Seksi Pemberdayaan Lembaga
 - 3. Seksi Pemberdayaan Masyarakat
 - f. Bidang Perlindungan Sosial
 - 1. Seksi Bantuan Hukum dan Advokasi Sosial
 - 2. Seksi Bantuan Sosial
 - 3. Seksi Bantuan Bencana
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional

- (2) Bagan struktur organisasi Dinas Sosial sebagaimana tercantum dalam lampiran V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

14. Judul Bagian Kedelapan BAB IV diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kedelapan

Dinas Pertanian, Peternakan, Kehutanan dan Perkebunan

15. Ketentuan Pasal 18 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

- (1) Dinas Pertanian, Peternakan, Perkebunan dan Kehutanan mempunyai Tugas Pokok melaksanakan Kewenangan Otonomi Daerah di Bidang Pertanian, Peternakan, Kehutanan dan Perkebunan.

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) Dinas Pertanian, Peternakan, Perkebunan dan Kehutanan mempunyai fungsi:
- a. Pembinaan umum berdasarkan Kebijakan yang ditetapkan Walikota;
 - b. Pembinaan teknis dibidang Pertanian, Peternakan, Kehutanan dan Perkebunan;
 - c. Pembinaan usaha di bidang Pertanian, Peternakan, Kehutanan dan Perkebunan;
 - d. Pembinaan, pengamanan dan perlindungan di bidang Pertanian, Peternakan, Kehutanan dan Perkebunan;
 - e. Penyelenggaraan penelitian dalam bidang Pertanian spesifik daerah sesuai dengan masalah kepentingan dan kondisi lingkungan;
 - f. Penyelenggaraan pengujian teknologi dalam rangka penerapan teknologi anjuran;
 - g. Pengelolaan urusan Ketatausahaan Dinas;
 - h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

16. Ketentuan Pasal 19 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pertanian, Peternakan, Perkebunan dan Kehutanan terdiri dari :
- a. Kepala
 - b. Sekretariat terdiri dari:
 1. Subbag Penyusunan Program
 2. Subbag Tata Usaha
 3. Subbag Keuangan dan Perlengkapan
 - c. Bidang Tanaman Pangan
 1. Seksi Serealia
 2. Seksi Kacang-kacangan dan Umbi-umbian
 3. Seksi Perlindungan dan Pembenihan Tanaman Pangan
 - d. Bidang Hortikultura
 1. Seksi Buah-buahan dan Tanaman Hias
 2. Seksi Sayur-sayuran dan Biofarmaka
 3. Seksi Perlindungan dan Perbenihan Hortikultura
 - e. Bidang Kehutanan dan Perkebunan
 1. Seksi Kehutanan
 2. Seksi Perkebunan
 3. Seksi Pengelolaan Aneka Usaha Kehutanan dan Perkebunan
 - f. Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian
 1. Seksi Pengelolaan Lahan dan Air
 2. Seksi Prasarana dan Sarana Pertanian
 3. Seksi Mekanisasi

- g. Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian, Peternakan dan Perkebunan
 - 1. Seksi Pengolahan Hasil Pertanian, Peternakan dan Perkebunan
 - 2. Seksi Pemasaran Hasil Pertanian, Peternakan dan Perkebunan
 - 3. Seksi Peningkatan Mutu Hasil Pertanian, Peternakan dan Perkebunan
- h. Bidang Peternakan
 - 1. Seksi Budidaya dan Pembibitan Ternak
 - 2. Seksi Usaha Peternakan dan Agribisnis
 - 3. Seksi Pakan Ternak
- i. Bidang Kesehatan Hewan
 - 1. Seksi Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Hewan
 - 2. Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner
 - 3. Seksi Pengobatan dan Penanganan Obat Hewan
- j. Unit Pelaksana Teknis Dinas
- k. Kelompok Jabatan Fungsional

(2) Bagan struktur organisasi Dinas Pertanian, Peternakan, Perkebunan dan Kehutanan sebagaimana tercantum dalam lampiran VI yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

17. Ketentuan Pasal 20 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

- (1) Dinas Kelautan dan Perikanan mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan otonomi daerah dibidang Kelautan dan Perikanan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) Dinas Kelautan dan Perikanan mempunyai fungsi:
 - a. Perumusan kebijakan teknis dibidang kelautan dan perikanan;
 - b. Pelaksanaan pengawasan dan penegakan hukum diwilayah perairan kewenangan daerah dan pemberian informasi kepada pihak yang berwenang apabila terjadi pelanggaran diluar batas kewenangan daerah;
 - c. Pemberdayaan masyarakat pesisir diwilayah kewenangan daerah;
 - d. Pelaksanaan sistem perencanaan dan pemetaan serta riset potensi sumber daya dalam rangka optimalisasi pemanfaatan sumber daya kelautan diwilayah kewenangan daerah;
 - e. Peningkatan kapasitas kelembagaan dan SDM dibidang kelautan dan perikanan;
 - f. Pelaksanaan pencegahan pencemaran dan kerusakan sumber daya ikan serta lingkungannya;
 - g. Pelaksanaan mitigasi kerusakan lingkungan pesisir dan laut di wilayah laut kewenangan daerah;
 - h. Pengelolaan jasa kelautan dan kemaritiman di wilayah laut kewenangan daerah;

- i. Pelaksanaan eksplorasi, eksploitasi konservasi dan pengelolaan kekayaan perairan danau, sungai, rawa dan wilayah perairan lainnya;
- j. Pelaksanaan bimbingan teknis dalam peningkatan kapasitas kelembagaan dan SDM bidang kelautan dan perikanan;
- k. Pelaksanaan penelitian dan pengembangan sumber daya kelautan dan perikanan wilayah perairan kota;
- l. Pembinaan umum dan teknis dibidang kelautan dan perikanan;
- m. Pembinaan terhadap Unit pelaksana Teknis Dinas dibidang kelautan dan perikanan;
- n. Pengelolaan urusan ketatausahaan dinas;
- o. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

18. Ketentuan Pasal 21 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

- (1) Susunan Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan terdiri dari:
- a. Kepala
 - b. Sekretariat terdiri dari:
 - 1. Subbag Penyusunan Program
 - 2. Subbag Tata Usaha dan Perlengkapan
 - 3. Subbag Keuangan
 - c. Bidang Penangkapan
 - 1. Seksi Teknologi Penangkapan Ikan
 - 2. Seksi Pendataan Perikanan Tangkap
 - 3. Seksi Prasarana Tangkap
 - d. Bidang Budidaya
 - 1. Seksi Teknologi Budidaya
 - 2. Seksi Pendataan Budidaya
 - 3. Seksi Prasarana Budidaya
 - e. Bidang Kelautan Pesisir dan Pulau-pulau Kecil dan Pengawasan
 - 1. Seksi Tata Ruang
 - 2. Seksi Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya
 - 3. Seksi Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat
 - f. Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan
 - 1. Seksi Teknologi Pengolahan
 - 2. Seksi Usaha dan Pemasaran
 - 3. Seksi Prasarana Pengolahan
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional

- (2) Bagan struktur organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan sebagaimana tercantum dalam lampiran VII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

19. Ketentuan Pasal 26 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26

- (1) Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas melaksanakan kewenangan otonomi daerah dalam bidang perhubungan komunikasi dan informatika.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika mempunyai fungsi sebagai berikut :
 - a. Pengumpulan dan pengolahan data, penyusunan rencana kerja, program kerja, dan laporan dibidang perhubungan, komunikasi dan informatika.
 - b. Perumusan kebijakan pelaksanaan tugas dibidang perhubungan, komunikasi dan informatika.
 - c. Penganalisaan dan pengawasan dampak Lalu Lintas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - d. Pengawasan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan tugas dibidang perhubungan, komunikasi dan informatika.
 - e. Pengkoordinasian rencana kerja, program kerja, monitoring, dan evaluasi dibidang perhubungan, komunikasi dan informatika dengan dinas/instansi terkait.
 - f. Pelaksanaan urusan kepegawaian, keuangan, perlengkapan, ketatausahaan, dan rumah tangga.
 - g. Pelaksanaan penegakan hukum dibidang perhubungan, komunikasi dan informatika.
 - h. Pelaksanaan pelayanan urusan informasi publik.
 - i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan walikota yang sesuai dengan fungsinya.

20. Ketentuan Pasal 27 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 27

- (1) Susunan Organisasi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika terdiri dari:
 - a. Kepala
 - b. Sekretariat terdiri dari:
 1. Subbag Penyusunan Program
 2. Subbag Tata Usaha
 3. Subbag Keuangan dan Perlengkapan
 - c. Bidang Perhubungan Darat
 1. Seksi Angkutan Orang
 2. Seksi Angkutan Barang
 3. Seksi Operasional Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

- d. Bidang Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas
 - 1. Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas
 - 2. Seksi pemeliharaan Fasilitas lalu lintas
 - 3. Seksi sarana dan prasarana lalu lintas
- e. Bidang Perhubungan Laut
 - 1. Seksi Keselamatan Pelayaran
 - 2. Seksi Kepelabuhanan
 - 3. Seksi Lalu Lintas dan Angkutan Laut
- f. Bidang Komunikasi dan Informatika
 - 1. Seksi Pengolahan Data dan Pelayanan Informasi Publik
 - 2. Seksi Pos dan Telekomunikasi
 - 3. Seksi Sarana komunikasi diseminasi Informasi
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas
- h. Kelompok Jabatan Fungsional

(2) Bagan struktur organisasi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika sebagaimana tercantum dalam lampiran VIII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

21. Ketentuan Pasal 28 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28

- (1) Dinas Pekerjaan Umum mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan otonomi daerah di Bidang Pekerjaan Umum.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) Dinas Pekerjaan Umum mempunyai fungsi :
 - a. Perumusan dan penetapan kebijakan teknis pembangunan dan pengelolaan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kebijakan umum yang ditetapkan Walikota
 - b. Perencanaan, Pelaksanaan, Pengawasan, dan pengendalian teknis pembangunan di bidang Bina Marga, Cipta Karya, Sumber Daya Air dan Peralatan sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Walikota;
 - c. Pembinaan kelembagaan jasa konstruksi;
 - d. Pengelelolaan tata usaha dinas;
 - e. Pelaksanaan pemeliharaan infrastruktur perkotaan;
 - f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya;

22. Ketentuan Pasal 29 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 29

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum terdiri dari:
- a. Kepala
 - b. Sekretariat terdiri dari :
 - 1. Sub bagian Penyusunan Program
 - 2. Sub bagian Tata Usaha
 - 3. Sub bagian Keuangan dan Perlengkapan
 - c. Bidang Cipta Karya
 - 1. Seksi Penataan Bangunan dan Lingkungan
 - 2. Seksi Perumahan dan Pengembangan Permukiman
 - 3. Seksi Penyehatan Lingkungan Permukiman
 - d. Bidang Bina Marga
 - 1. Seksi Pembangunan dan Peningkatan Jalan
 - 2. Seksi Pembangunan dan Peningkatan Jembatan dan Gorong-gorong
 - 3. Seksi Pemeliharaan Jalan, Jembatan, dan Gorong-gorong
 - e. Bidang Sumber Daya Air
 - 1. Seksi Irigasi dan Rawa
 - 2. Seksi Sungai dan Pantai
 - 3. Seksi Pemeliharaan Irigasi, Rawa, Sungai dan Pantai
 - f. Bidang Pembinaan Jasa Konstruksi, Pengendalian, dan Peralatan
 - 1. Seksi Pembinaan Jasa Konstruksi
 - 2. Seksi Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
 - 3. Seksi Peralatan
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas
 - h. Kelompok Jabatan Fngsional
- (2) Bagan struktur organisasi Dinas Pekerjaan Umum sebagaimana tercantum dalam lampiran IX yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

23. Judul bagian ke empat belas BAB IV diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian keempat belas
Dinas Tata Ruang dan Perumahan

24. Ketentuan Pasal 30 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 30

- (1) Dinas Tata Ruang dan Perumahan mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan otonomi daerah di Bidang Tata Ruang dan Perumahan

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) Dinas Tata Ruang dan Perumahan mempunyai fungsi sebagai berikut:
- a. Pengelolaan Ketatausahaan Dinas;
 - b. Perumusan dan penetapan kebijakan teknis penataan ruang, bangunan dan perumahan;
 - c. Perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian di bidang tata ruang, bidang tata bangunan dan bidang perumahan;
 - d. Pembinaan dan pengawasan tata ruang, tata bangunan dan perumahan;
 - e. Pelaksanaan tugas lain yang di berikan dan di tetapkan oleh Walikota sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
25. Ketentuan Pasal 31 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 31

- (1) Susunan organisasi Dinas Tata Ruang dan Perumahan terdiri dari :
- a. Kepala
 - b. Sekretariat, terdiri dari :
 1. Subbag Tata Usaha
 2. Subbag Penyusunan Program
 3. Subbag Keuangan dan Perlengkapan
 - c. Bidang Tata Ruang, terdiri dari :
 1. Seksi survey dan Pemetaan
 2. Seksi Tata Ruang dan Wilayah
 3. Seksi Peta Rencana Kota
 - d. Bidang Tata Bangunan, terdiri dari :
 1. Seksi Penataan Bangunan dan Lingkungan
 2. Seksi Bantuan Teknik
 3. Seksi Tata Teknik dan Perencanaan Teknis
 - e. Bidang Perumahan, terdiri dari :
 1. Seksi Perencanaan Perumahan
 2. Seksi Perumahan Formal
 3. Seksi Perumahan Swadaya
4. Bidang Pembinaan Dan Pengawasan Bangunan, terdiri dari :
 1. Seksi Pendataan
 2. Seksi Pembinaan dan Penyuluhan
 3. Seksi Pengawasan
- (2) Bagan struktur organisasi Dinas Tata Ruang dan Perumahan sebagaimana tercantum dalam lampiran X yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

26. Ketentuan Pasal 32 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 32

- (1) Dinas pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan otonomi daerah dalam bidang pendapatan, pengelolaan keuangan, dan aset.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana di maksud pada ayat (1) dinas pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset mempunyai fungsi sebagai berikut:
 - a. Perencanaan dan pengendalian oprasional di bidang pendataan, penetapan dan penagihan pajak daerah, retribusi daerah, penerimaan asli daerah lainnya, serta bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak;
 - b. pemungutan pajak daerah, retribusi daerah, penerimaan asli daerah lainnya, serta bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak;
 - c. Penyelesaian keberatan pajak daerah dan retribusi daerah;
 - d. Penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan keuangan daerah;
 - e. Penyusunan rancangan APBD dan rancangan perubahan APBD;
 - f. Penyusunan laporan keuangan daerah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
 - g. Pelaksanaan fungsi bendahara umum daerah;
 - h. Pelaksanaan perencanaan, pengendalian, pengelolaan, dan pengamanan aset;
 - i. Pelaksanaan tugas lain yang di berikan walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

27. Ketentuan Pasal 33 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 33

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset terdiri dari :
 - a. Kepala
 - b. Sekretariat terdiri dari:
 1. Sub Bagian Penyusunan Program
 2. Sub Bagian Tata Usaha
 3. Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan
 - c. Bidang Pendapatan I
 1. Seksi Pendataan dan Penetapan
 2. Seksi Penagihan dan Keberatan
 3. Seksi Monitoring dan Evaluasi

- d. Bidang Pendapatan II
 - 1. Seksi Intensifikasi dan Ektensifikasi
 - 2. Seksi Pengelolaan Data dan Informasi
 - 3. Seksi Penagihan PBB dan BPHTB
- e. Bidang Anggaran
 - 1. Seksi Penyusunan Anggaran
 - 2. Seksi Evaluasi Administrasi Anggaran
- f. Bidang Akuntansi dan Perbendaharaan
 - 1. Seksi Pembukuan dan Pelaporan
 - 2. Seksi Perbendaharaan
 - 3. Seksi Kas Daerah
- g. Bidang Pengelolaan Aset
 - 1. Seksi Kebutuhan dan Pengadaan
 - 2. Seksi Penyimpanan dan Distribusi
 - 3. Seksi Perawatan dan Penghapusan
- h. Unit Pelaksana Teknis Dinas
- i. Kelompok jabatan fungsional

(2) Bagan struktur organisasi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset sebagaimana tercantum dalam lampiran XI yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bengkulu.

Ditetapkan di Bengkulu
pada tanggal 2013

WALIKOTA BENGKULU,

H. HELMI HASAN

Diundangkan di Bengkulu
pada tanggal 2013

SEKRETARIS DAERAH KOTA BENGKULU,

H. YADI

LEMBARAN DAERAH KOTA BENGKULU TAHUN 2012 NOMOR